

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat pun semakin lama semakin menurun pada peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana. Main hakim sendiri pun menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih memenuhi rasa keadilan daripada mengajukan perkara mereka ke pengadilan. Keadaan ini tentu menimbulkan inkonsistensi putusan peradilan dan juga bertentangan dengan konsep *rule of law* yang dianut oleh Negara kita, dimana pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum dan didukung dengan adanya lembaga yudikatif yakni institusi peradilan untuk menegakkan hukum.

Disparitas pidana terkait dengan masalah pemidanaan (*sentencecing* atau *strafteomaeting*) yang merupakan bagian penting dari hukum pidana karena segala peraturan mengenai hukum pidana pada akhirnya akan berpuncak pada pemidanaan.¹ Pergeseran filsafat pemidanaan dari pembalasan menjadi usaha rehabilitasi dengan mempertimbangkan sejumlah faktor individu pelaku kejahatan seringkali menimbulkan permasalahan disparitas pidana dimana belum ditentukan standart atau ukuran penjatuhan pidana dalam hal berat ringannya pidana.²

Menurut Muladi, disparitas adalah “penerapan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.³ Menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana sering dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). Kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum karena putusan pengadilan masih berada dalam batasan ancaman pidana.⁴

Selain putusan dalam perkara tindak pidana umum, disparitas pidana juga menjadi persoalan hukum dan kebijakan kriminal yang dinilai oleh sejumlah kalangan dapat menghambat upaya pemberantasan tindak pidana

¹ H. Eddy Djunaidi Karnasudirdja, 1983, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta, hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 7-8.

³ Muladi, dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 52.

⁴ Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*”, dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April, Jakarta, hal. 28.

korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Contoh kasus yang menunjukkan adanya disparitas pidana di Indonesia dalam perkara tindak pidana korupsi adalah perkara suap pemilihan Deputy Gubernur Bank Indonesia Miranda S. Goeltom dengan terdakwa Endin Soefihara dan Hamka Yandhu.⁵ Baik di dalam perkara Terdakwa Hamka Yandhu maupun Terdakwa Endhin Akhmad Jalaluddin Soefihara memiliki kesamaan. Kedua perkara tersebut berasal dari perkara yang sama dan para pihak yang sama, hanya kemudian pemeriksaannya perkara tersebut dipisah menjadi beberapa berkas (*splitsing*). Sehingga perkara tersebut memiliki ciri dan karakteristik yang sama mulai dari dakwaan, tuntutan, pemeriksaan bukti dan saksi bahkan seharusnya hingga putusan dijatuhkan. Namun, dikarenakan perkara tersebut dipisah menjadi beberapa berkas (*splitsing*), maka konsekwensinya adalah tiap-tiap berkas diperiksa dengan Majelis Hakim yang berbeda. Dan ketidakseragaman pemahaman terhadap hukum tindak pidana korupsi akan menjadi penghalang dalam penegakan hukum. Terbukti dalam perkara dengan terdakwa Hamka Yandhu dan Endhin Akhmad Jalaluddin Soefihara, berasal dari satu perkara yang sama kemudian terjadi splitsing namun masih dalam ciri dan karakter perkara yang sama namun berbeda putusan (Disparitas Putusan). Terdakwa Hamka Yandhu di vonis dengan

⁵ Baca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 06/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST, Terdakwa ENDIN AKHMAD JALALUDDIN SOEFIHARA dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 07/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST, Terdakwa HAMKA YANDHU. Y.R.

Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan terdakwa Endhin Akhmad Jalaluddin Soefihara di vonnis dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Padahal baik proses pemeriksaan hingga pertimbangan hukum kedua perkara tersebut dipastikan sama persis namun berbeda putusan.

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari upaya penyelenggaraan negara yang bersih (*clean governance*) dengan pembentukan Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena akibat dari kejahatan ini menimbulkan dampak yang besar dan luas bagi kehidupan negara dan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan negara atau pemerintahan yang korup merupakan pengabaian terhadap asa-asa penyelenggaraan negara dimaksud. Dampak korupsi yang luar biasa bisa berakibat pada kelangsungan kehidupan bernegara.

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, Tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.⁶

⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya , 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 2.

Untuk lebih menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme maka, dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 sebagai upaya yang bersifat represif pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian rakyat sehingga korupsi dipandang sebagai musuh bersama oleh masyarakat Indonesia.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena itu sudah semestinya, sebagai bangsa yang memiliki semangat untuk menciptakan kemakmuran secara merata dan adil mampu untuk mengenali dan menghindari setiap bentuk korupsi yang hanya akan dapat menciptakan kesengsaraan bagi segenap rakyat Indonesia. Dengan mengenali bentuk-bentuk korupsi juga diharapkan korupsi menjadi musuh bersama yang harus ditekan dan dihilangkan dari setiap permukaan bumi Indonesia.⁷

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 133.

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban. Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi relatif tidak menimbulkan efek jera kepada para pelaku sehingga tindak pidana korupsi senantiasa dilakukan baik secara individual maupun secara bersama-sama. Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa, Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar keseluruhan tubuh pemerintahan sejak tahun 1960an.⁸ Langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang. Lebih lanjut dikatakannya bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.

Sependapat dengan Romli Atmasasmita tersebut, Nyoman Serikat Putra Jaya menjelaskan bahwa harus diakui, dewasa ini Indonesia sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Transparency International* dan *Political and Economic Risk Consultancy* yang berkedudukan di Hongkong, selalu menempati kedudukan yang rawan sepanjang menyangkut korupsi.⁹ Bahkan, harus diakui bahwa korupsi di Indonesia sudah bersifat sistemik dan endemik sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Lebih lanjut dikatakan oleh Nyoman Serikat Putra Jaya, korupsi di Indonesia sudah merembes ke segala aspek kehidupan, ke semua sektor dan segala tingkatan, baik di pusat maupun

⁸ Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

⁹ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 57.

daerah, penyebabnya adalah korupsi yang terjadi sejak puluhan tahun yang lalu dibiarkan saja berlangsung tanpa diambil tindakan yang memadai dari kaca mata hukum.¹⁰ Kurang berhasilnya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia disebabkan oleh sejumlah faktor baik faktor yuridis maupun non yuridis. Faktor-faktor yuridis dimaksud meliputi substansi pengaturan undang-undang tipikor yang belum menjangkau seluruh kualifikasi delik, ancaman pidana, kendala pembuktian terbalik dan disparitas pidana putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan, diperoleh data yang menunjukkan bahwa eskalasi kasus korupsi di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang juga mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2012, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menerima berkas kasus korupsi sebanyak 120 perkara yang melibatkan 112 terdakwa. Angka ini naik dibanding tahun 2011 yang mencapai 111 perkara tindak pidana korupsi.¹¹ Dengan peningkatan jumlah perkara tindak pidana korupsi ini maka penelitian ini menjadi relevan untuk mengetahui problem disparitas pidana dalam putusan perkara tindak pidana korupsi.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ <http://www.tempo.com>, *Batang Terbanyak Kasus Korupsi Se-Jawa Tengah*, tanggal 11 Desember 2012, Sabtu, 9 Februari 2013, pukul 19.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di bagian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut faktor-faktor apa yang sering menyebabkan adanya disparitas pidana dalam putusan perkara tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan hukum yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang sering menyebabkan adanya disparitas pidana dalam putusan perkara tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana, tentang Pidana diluar kodifikasi dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi:

- a. Penegak hukum, khususnya hakim agar dalam penjatuhan putusan dalam perkara tindak pidana korupsi dapat meminimalisir terjadinya disparitas pidana.
- b. Perumus perundang-undangan (*Legal Drafter*), agar dapat mendapatkan inspirasi atau menjadi bahan referensi dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan mengenai disparitas pidana dalam putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi.
- c. Masyarakat, agar dapat mengawasi penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi khususnya mengenai disparitas pidana.
- d. Penulis, sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penulisan

Penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi yang berjudul Disparitas Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari karya penulis lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terlebih dahulu, sebagai berikut :

1. Rikson Siahaan, 980506493, 2003, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul skripsi "Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi". Rumusan masalahnya adalah apa saja yang menjadi penyebab adanya Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pertimbangan yang bagaimanakah dalam terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dikatakan dapat dipertanggungjawabkan? Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui mengapa terjadi Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, dalam sistem peradilan di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana seharusnya hakim menentukan sikap dengan berlandaskan pada kebenaran dan mengedepankan keadilan yang "sama rasa, sama rata" terhadap terjadinya disparitas, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Adapun hasil penelitiannya adalah faktor ketentuan undang-undang yang memberikan kebebasan hakim dalam lembaga peradilan yang merdeka, bebas untuk memilih jenis dan berat ringannya pidana yang akan

diterapkannya terhadap suatu perkara pidana korupsi, karena tersedia baginya jenis dan berat ringannya pidana di dalam pengancaman pidana di dalam Undang-undang, untuk mendapatkan pidana yang paling tepat. Faktor pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi, di mana selalu berdasarkan pada pertimbangan obyektif yang menyangkut teknis yuridis, jumlah kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, maupun pertimbangan subyektif/psikologis seperti usia pelaku, sikap batin, sopan, belum pernah dihukum dan sebagainya. Hal ini merupakan kebiasaan hakim untuk membedakan terdakwa yang satu dengan yang terdakwa yang lain dalam setiap memeriksa dan memutus perkara. Rasionalitas hakim yang menjadi dasar putusannya, yang dipengaruhi oleh profesionalisme hakim yang bersangkutan dalam menangani perkara, untuk melihat apakah rasionalitas tersebut sesuai atau tidak dengan teori-teori pemidanaan dan tujuan pidana, menjadi faktor yang menentukan dalam hal terjadinya Disparitas Pidana. Dalam memeriksa dan memutus perkara korupsi, hakim hanya berdasarkan pada fakta yang terjadi dan tidak dikaitkan dengan kemungkinan pencegahan/pemberantasan korupsi, dengan alasan demi ketepatan, kepastian hukum dan keadilan. Disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat dibenarkan, sepanjang memiliki alasan-alasan atau dasar pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan (rasional), yaitu dijatuhkan berdasarkan pada teori-teori pemidanaan, mempertimbangkan tentang

tujuan serta memperhatikan beberapa pedoman pemidanaan yang relevan, terutama dikaitkan dengan semangat pemberantasan korupsi.

2. Alfon Herlian Mayanto, 050509137, 2009, Fakultas Hukum universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul skripsi "Tinjauan Terhadap Dampak Disparitas Pemidanaan Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi". Rumusan masalahnya adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas pemidanaan dalam kasus korupsi dan bagaimana dampak disparitas pemidanaan dalam putusan hakim yang menjatuhkan putusan dalam kasus korupsi? Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan dari disparitas pemidanaan yang terjadi dalam putusan hakim yang menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana korupsi. Ada pun hasil penelitiannya adalah terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi, antara lain adalah adanya perbedaan pandangan dari seorang hakim atas sifat baik dan jahat dari diri terdakwa tindak pidana korupsi, adanya perbedaan penafsiran mengenai falsafah pemidanaan dari seorang hakim, adanya perbedaan dari banyaknya alat bukti yang terbukti di dalam sidang pengadilan, perbedaan pandangan terhadap nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat dari seorang hakim, adanya perbedaan penilaian dari seorang hakim atas sebab

terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dan sikap terdakwa tindak pidana korupsi dalam pengadilan. Dampak yang ditimbulkan oleh disparitas pemidanaan adalah dampak bagi terdakwa yakni terdakwa tidak akan menghormati hukum dikemudian hari, hal ini disebabkan terdakwa merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Dampak bagi masyarakat yakni berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum di Indonesia, karena masyarakat menganggap aparat penegak hukum tidak konsisten dalam upaya menegakkan hukum.

3. Jonathan Alfrat Hutabarat, 050509236, 2011, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul skripsi "Disapritas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Sleman". Rumusan masalahnya adalah apakah faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Sleman dan apakah perbedaan putusan pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi tersebut dapat dibenarkan menurut hukum pidana? Tujuan penelitiannya adalah untuk memperoleh data tentang penyebab terjadinya disparitas pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi serta untuk memperoleh data apakah perbedaan putusan tersebut dapat dibenarkan menurut hukum pidana. Ada pun hasil penelitiannya adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Sleman adalah faktor perundang-undangan, yaitu adanya kebebasan hakim dan

adanya sanksi pidana maximum dan minimum dalam rumusan pasal UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Hakim dalam melaksanakan persidangan memperhatikan ketentuan-ketentuan atau system peradilan yang berlaku sesuai dengan etika profesi dan yang terdapat dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman. Faktor internal faktor penyebab timbulnya disparitas pidana yang berasal dari hakim, yaitu meliputi latar belakang pendidikan hakim, umur hakim, perangai hakim karena hal tersebut mempunyai pengaruh kepada hakim dalam mengambil suatu keputusan pidana. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri hakim, yaitu berasal dari terdakwa dan pandangan masyarakat terhadap perkara yang dihadapi yaitu meliputi latar belakang dilakukannya tindak pidana, jenis kelamin terdakwa, faktor umur terdakwa, serta rasa keadilan dalam masyarakat. Perbedaan putusan pembedaan terhadap tindak pidana korupsi dapat dibenarkan menurut hukum pidana karena diatur dalam hukum positif Indonesia, namun harus ada pembedaan yang rasional/masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan secara akal sehat, maksudnya ialah dimana putusan tersebut tentunya mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Disamping hal tersebut ada landasan hukumnya yaitu dalam pasal 24 ayat (1) UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Berbeda dengan ketiga hasil penelitian diatas penelitian penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis mengapa terdapat disparitas pidana dalam putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi dan faktor-faktor apa yang menyebabkan adanya disparitas pidana dalam putusan perkara tindak pidana korupsi.

F. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan disparitas pidana dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi semarang.

1. Disparitas Pidana:

Yang dimaksud dengan Disparitas Pidana adalah “penerapan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.

2. Putusan Pengadilan:

Yang dimaksud dengan Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

3. Tindak Pidana Korupsi:

Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian di atas, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yang berfokus pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Penelitian normatif ini dipadukan dengan data empiris yang berkaitan dengan faktor-faktor apa yang sering menyebabkan adanya disparitas pidana dalam putusan perkara tindak pidana korupsi dengan menggali keterangan dari narasumber.

2. Sumber Data

Data-data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah data primer dan data sekunder yang meliputi:

a. Data primer, meliputi:

1) Lokasi penelitian

Sesuai dengan judul penelitian hukum, maka lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut dengan alasan dan pertimbangan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, selama Tahun 2012 menerima berkas kasus korupsi

sebanyak 120 (seratus dua puluh) perkara yang melibatkan 112 (seratus dua belas) terdakwa.

2) Narasumber

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.

b. Data sekunder, yang terdiri dari:

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, meliputi:

Norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang tahun 2012.

2) Bahan Hukum sekunder meliputi:

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang di peroleh melalui buku-buku, majalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

3) Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap narasumber di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang untuk memperoleh data primer.

b. Studi kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku atau tulisan dan hasil-hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan dari hasil penelitian, maka peneliti akan melakukan analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dan hasil penelitian kepustakaan. Data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir secara induktif, yaitu berpangkal dari peristiwa yang terjadi pada lingkungan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang secara khusus dan kemudian akan ditarik kesimpulan secara umum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan masalah penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Data penelitian yang diperoleh dan analisis yang dilakukan kemudian dituangkan dalam penulisan hukum/skripsi dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data serta Metode Analisis Data.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai disparitas pidana dalam putusan pengadilan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama adalah tinjauan tentang pemidanaan yang terdiri dari pengertian pemidanaan, tujuan dan fungsi pemidanaan, dan pedoman pemidanaan. Sub bab kedua adalah tinjauan tentang disparitas pidana, dalam sub bab ini menguraikan tentang pengertian disparitas pidana, fakto-faktor penyebab disparitas pidana, dan akibat terjadinya disparitas pidana. Sub bab ketiga adalah tinjauan tentang tindak pidana korupsi, sub bab ini menguraikan tentang pengertian tindak pidana korupsi, faktor dan akibat terjadinya tindak pidana korupsi. Terakhir yang diuraikan dalam sub bab ini adalah analisis putusan Hakim.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.